

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki berbagai macam keanekaragaman baik dari segi suku, ras, agama, dan kebiasaan masyarakatnya. Bisa dikatakan bahwa Indonesia merupakan Negara majemuk. Karena kemajemukan ini pula seringkali terjadi terjadi konflik atau masalah yang disebabkan oleh perbedaan pendapat dan kepentingan dari orang-orang tersebut. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, tentu saja diselesaikan dengan aturan hukum yang berlaku dan hal ini sesuai dengan amanat dari Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya Indonesia merupakan Negara Hukum.

Hukum yang berlaku itu tidak hanya sebatas pada kumpulan aturan-aturan yang berdiri sendiri. Namun, arti penting keberadaan hukum itu terdapat pada keharmonisannya dengan peraturan-peraturan yang lainnya yang sangat sistematis dan tidak abstrak. Pendapat bahwa hukum merupakan suatu sistem memiliki makna bahwa hukum adalah suatu tatanan, kesatuan utuh yang terdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian yang memiliki kaitan sangat erat antara satu dengan yang lainnya. Sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berinteraksi satu sama lain dan bekerja sama untuk tujuan tersebut.¹

¹ Rahman Syamsuddin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm. 2

Proses penyelesaian sengketa hukum di Indonesia diselesaikan melalui lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya aksi main hakim sendiri dalam masyarakat yang mengakibatkan tidak tegaknya keadilan. Dalam Pasal 24 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24 Ayat (1) disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Pada Ayat (2) disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat tugas dan wewenang dari masing masing badan peradilan. Dalam Pasal 25 Ayat (2), Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Ayat (3), dijelaskan bahwa Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturannya, yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Pada Pasal (4), Peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus

perkara tindak pidana militer sesuai dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Pasal (5), Peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan secara hukum, pihak tersebut dapat menyelesaikan perkaranya di peradilan sesuai dengan kompetensinya.

Dari peradilan tersebut, masih dibagi lagi beberapa jenis peradilan yang lebih khusus, seperti Pengadilan Umum yang memiliki pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Hubungan Industrial. Pengadilan Hubungan Industrial ini terbentuk atas dasar dari Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pengadilan Hubungan Industrial dalam beracara menggunakan sistem HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) yang merupakan tata cara peradilan Perdata yang diberlakukan di wilayah Jawa dan Madura, sedangkan RBg (*Rechteglement voor de Buitengewesten*) digunakan untuk wilayah lain di luar Jawa dan Madura. Namun, terkhusus pada kasus yang gugatannya bernilai dibawah Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebaskan.² Pada dasarnya, Pengadilan Hubungan Industrial ini menyelesaikan perkara antara pekerja atau perkumpulan yang sudah berbadan hukum dengan perusahaannya terkait berbagai masalah antara hak-hak dan

² Mangaraja Manurung, 2023, *Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial; Mewujudkan Peradilan Yang Cepat dan Biaya Ringan*, Penerbit Adab, Indramayu, Hlm.4-5

kewajiban para pihak.

Perkumpulan Keluarga Pensiunan Semen Padang atau yang disingkat dengan PKPSP sebagai salah satu perkumpulan yang sudah berbadan hukum yang sah, dimana perkumpulan ini berisikan para pekerja dari Semen Padang yang sudah pensiun. Tujuan dari pendirian Perkumpulan Keluarga Pensiunan Semen Padang ini tidak lain yaitu sebagai sarana menjalin tali silaturahmi bagi para pensiunan dan menuntaskan segala kendala terkait hak para pensiunan dari PT Semen Padang yang masih belum dituntaskan. Seluruh pensiunan akan mendapatkan fasilitas program pensiunan pegawai PT. Semen Padang. Hal ini diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama PT. Semen Padang dengan Serikat Pekerja Semen Padang 2018-2020. Selain uang pensiunan, purna juga memperoleh hak untuk mendapatkan Bantuan Pelayanan Kesehatan Para Pensiunan (BKPP) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pensiunan atau keluarganya dalam bentuk pelayanan kesehatan³. Selanjutnya, bantuan berupa dana Tabungan Hari Tua (THT), dan Dana Santunan untuk ahli waris pensiunan yang telah meninggal dunia⁴.

Dana Pensiun merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi karyawan yang sudah memasuki usia pensiun karena dana pensiun memberikan kesejahteraan bagi karyawan ketika memasuki masa purna tugas. Hal ini seiring dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan

³ Surat Keputusan Direksi PT. Semen Padang Nomor 048/PA.05.02/DIR/02.90

⁴ Surat Keputusan Direksi PT. Semen Padang Nomor 2079/PA.05.01/X/87.

Program Jaminan Pensiun. Sebagai seorang karyawan yang sudah pensiun, tentu saja semua orang menginginkan kesejahteraan yang tidak jauh berbeda daripada saat dirinya masih mengabdikan. Namun, sangat banyak kendala yang terjadi pada program pensiunan di Indonesia, yang mengakibatkan banyak pensiunan yang tidak menerima hak mereka, dan salah satunya adalah para pensiunan yang tergabung dalam Perkumpulan Keluarga Pensiunan Semen Padang ini.⁵

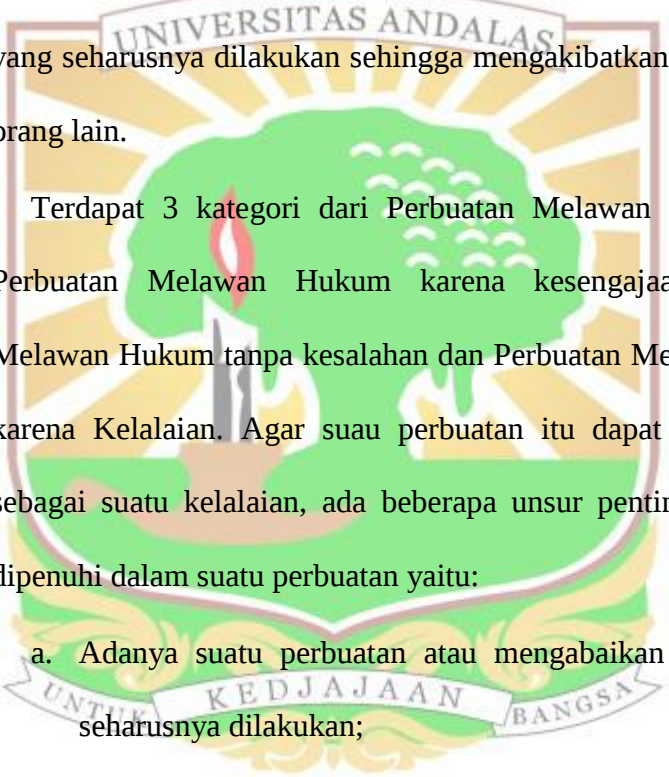
Dalam pelaksanaannya, PT. Semen Padang memberikan wewenang pengelolaan Bantuan Pelayanan Kesehatan Para Pensiunan kepada perusahaan asuransi yaitu Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sejak tanggal 1 Maret 2001. Pada awalnya sejak perjanjian ini dibuat, pihak perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera melakukan pembayaran untuk Bantuan Pelayanan Kesehatan Para Pensiunan (BPKPP), dana Tabungan Hari Tua (THT), dan Dana Santunan untuk ahli waris pensiunan yang meninggal dunia berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Namun, sejak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 mulai mengalami banyak permasalahan. Hal ini membuat proses pembayaran Bantuan Pelayanan Kesehatan Para Pensiunan (BPKPP), dana Tabungan Hari Tua (THT), dan Dana Santunan untuk ahli waris pensiunan yang meninggal dunia menjadi lalai dan banyak terjadi keterlambatan.

PT. Semen Padang dalam hal ini juga tidak melakukan tindakan

⁵ Gaguk Apriyanto, 2020, *Manajemen Dana Pensiun*, Media Nusa Creative, Malang ,hlm. 11

apapun untuk mengupayakan tindakan antisipasi atau upaya hukum atas keterlambatan pembayaran. Akibat dari keterlambatan ini, Perkumpulan Keluarga Pensiunan Semen Padang (PKPSP) mengalami kerugian hampir mencapai 30 Milyar Rupiah. Tingkat kerugian ini sangatlah besar dan berdampak kepada kesejahteraan para pensiunan dan keluarganya. Tindakan dari PT. Semen Padang ini tentu saja sudah termasuk kepada Perbuatan Melawan Hukum dimana PT. Semen Padang lalai atau mengabaikan sesuatu hal yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Terdapat 3 kategori dari Perbuatan Melawan Hukum, yaitu Perbuatan Melawan Hukum karena kesengajaan, Perbuatan Melawan Hukum tanpa kesalahan dan Perbuatan Melawan Hukum karena Kelalaian. Agar suatu perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai suatu kelalaian, ada beberapa unsur penting yang harus dipenuhi dalam suatu perbuatan yaitu:

- 
- The logo of Universitas Andalas is a circular emblem. At the top, it says 'UNIVERSITAS ANDALAS'. In the center, there is a green tree with a red flame-like shape at its base. Below the tree, there is a banner with the text 'UNTUK KEDJAJAAN BANGSA'.
- a. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan;
 - b. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*);
 - c. Tidak dijalankannya suatu kehati-hatian tersebut;
 - d. Adanya kerugian bagi orang lain;
 - e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, PT. Semen Padang sudah dapat dikategorikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena

kelalaian, karena PT. Semen Padang gagal mengantisipasi kegagalan bayar yang dilakukan oleh AJB Bumiputera dan tidak melakukan upaya apapun terhadap kerugian yang dialami oleh Perkumpulan Keluarga Pensiunan Semen Padang (PKPSP).⁶

Menyikapi hal ini, Perkumpulan Keluarga Pensiunan Semen Padang melakukan gugatan ke Pengadilan. Dengan mempertimbangkan bahwa sengketa yang terjadi merupakan perselisihan tentang pemutusan hubungan kerja (pensiun), maka pengadilan yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang terkait dengan hal ini. Perkumpulan Keluarga Pensiunan Semen Padang menggugat PT. Semen Padang sebagai tergugat, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebagai turut tergugat 1, dan PT. Bumi Insurance Brokers sebagai turut tergugat 2. Pada perkara ini, Perkumpulan Keluarga Pensiunan Semen Padang yang diwakili oleh ketuanya, yaitu Harmen Asthi Nashar memberikan kuasanya kepada advokat dari Kantor Advokat/Pengacara “Wilson Saputra & Rekan” dalam beracara di Pengadilan Negeri Padang.

Setelah bersidang di pengadilan terhadap gugatan yang diajukan, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang memberikan amar putusan yang berisi bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard*. Hal ini berarti bahwa gugatan yang diajukan oleh Perkumpulan

⁶ Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 71

Keluarga Pensiunan Semen Padang memiliki cacat formil dimana syarat formil dari suatu gugatan ada 3 macam, yaitu harus berisi tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan, materai, dan tanda tangan penggugat atau kuasanya. Hal ini berarti bahwa gugatan yang diajukan oleh Perkumpulan Keluarga Pensiunan Semen Padang tidak memiliki salah satu dari syarat formil tersebut. Akibat dari gugatan yang diajukan Perkumpulan Keluarga Pensiunan Semen Padang tidak dapat diterima, hakim mengabulkan eksepsi dari tergugat.⁷

Dalam pertimbangan, hakim menyatakan bahwa sebanyak 2.527 (dua ribu lima ratus dua puluh tujuh) anggota dari penggugat yang masing-masing nama beserta kedudukan dari penggugat tidak disebutkan dalam gugatan dan gugatan diajukan oleh perwakilan tanpa adanya kuasa dari seluruh anggota, maka hakim setuju bahwasanya gugatan dari Perkumpulan Keluarga Pensiunan Semen Padang (PKPSP) tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan.

Putusan hakim yang menganggap bahwa gugatan yang diajukan tidak memiliki *legal standing* patut dipertanyakan, karena gugatan tersebut seharusnya termasuk pada gugatan perwakilan kelompok (*class action*), dimana gugatan ini merupakan gugatan perwakilan dari kelompok atau sejumlah orang. Gugatan ini memungkinkan sekelompok orang-orang yang memiliki permasalahan yang serupa terhadap pihak yang juga sama. Hal ini diatur secara formil dalam

⁷ Laila M. Rasyid, Herinawati, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, lhokseumawe, hlm. 33

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Di dalam Perma ini sudah diatur tata cara atau *procedural* untuk melakukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*).⁸

Menilik dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, gugatan tersebut sudah memenuhi aspek yang harus dipertimbangkan seperti kepentingan bersama dimana pada gugatan ini kepentingan bersamanya yaitu pada kerugian atas tidak dibayarkannya Bantuan Pelayanan Kesehatan Para Pensiunan (BPKPP), dana Tabungan Hari Tua (THT), dan Dana Santunan untuk ahli waris pensiunan yang meninggal dunia. Dalam hal sertifikasi kelompok, Perkumpulan Keluarga Pensiunan Semen Padang (PKPSP) merupakan suatu kelompok berbadan hukum yang sudah sah dan diakui oleh negara. Selain itu dalam hal efisiensi dan keadilan, gugatan secara kelompok ini tentu saja memudahkan pengadilan agar langsung mengadili perkara secara mengikat keseluruhan, sehingga tidak perlu setiap orang melakukan gugatan secara individual.⁹

Sementara itu, ada beberapa orang pensiunan yang melakukan gugatan secara mandiri dan atas nama sendiri yang memang gugatannya dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Hubungan Industrial karena memiliki surat kuasa khusus. Akan tetapi, dana pensiun yang diberikan atas kemenangan gugatan ini hanya untuk

⁸ Muhaimin Marsono, Syahrudin Nawi, Ilham Abbas, “Pelaksanaan Gugatan Class Action Di Indonesia” *Journal Of Lex Theory*, Vol.3, Nomor 2, 2022, hlm. 3

⁹ Ibid., hlm. 10-11

beberapa orang itu saja, tidak seluruh anggota Perkumpulan Keluarga Pensiunan Semen Padang (PKPSP) karena mereka hanya mewakili diri mereka masing masing saja di pengadilan, tidak mewakili kepentingan kelompok. Lantas, apakah masing masing anggota Perkumpulan Keluarga Pensiunan Semen Padang harus menggugat berkali kali ke Pengadilan Hubungan Industrial yang jumlah gugatannya bisa mencapai ribuan gugatan agar semua anggota perkumpulan mendapatkan haknya?. Tentu saja hal ini tidak efektif karena biaya perkara yang mahal seperti pendaftaran gugatan bisa memakan biaya Rp.500.000,00 – Rp.700.000,00), Biaya persidangan, biaya pengacara, biaya pemeriksaan saksi dan alat bukti, serta biaya lainnya.¹⁰

Gugatan yang diajukan oleh Perkumpulan Keluarga Pensiunan Semen Padang (PKPSP) pada dasarnya bisa saja diajukan secara individualis atau perorangan. Namun, perlu dipertimbangkan untuk biaya serta waktu yang akan dikeluarkan untuk menyelesaikan perkara ini terhadap semua orang yang akan sangat mahal dan berjangka lama. Hal ini bertentangan dengan salah satu asas pengadilan cepat, sederhana, biaya ringan.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam proposal ini adalah sebagai berikut.

A. Bagaimana proses pelaksanaan persidangan gugatan

¹⁰ Efa Laela Fakhriah, “Mekanisme Small Claims Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, Biaya Ringan” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 25, Nomor 2, 2013, hlm. 1

¹¹ Nadia Sheina Majid, Rustiyah Setyaningsih, Rayi Kharisma Rajib, “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Ditinjau Dari Hukum Perdata Melalui Gugatan Class Action” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol.1, Nomor 3, 2024, hlm 2.

Perkumpulan Keluarga Pensiunan Semen Padang (PKPSP) terhadap PT. Semen Padang dan implementasi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan?

B. Bagaimana perbandingan antara gugatan yang diajukan oleh Perkumpulan Keluarga Pensiunan Semen Padang (PKPSP) dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok?

C. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh Perkumpulan Keluarga Pensiunan Semen Padang (PKPSP) pada perkara Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg, tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut.

A. Untuk mengetahui Proses Pelaksanaan Persidangan Gugatan Perkumpulan Keluarga Pensiunan Semen Padang (PKPSP) Terhadap PT. Semen Padang dan implementasi dari asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

B. Untuk memahami perbandingan antara gugatan yang diajukan oleh Perkumpulan Keluarga Pensiunan Semen Padang (PKPSP) dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

C. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh Perkumpulan Keluarga Pensiunan Semen Padang (PKPSP) pada perkara Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di peroleh dari penelitian ini antara lain:

A. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini tentu saja diharapkan untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca tentang bagaimana dalam menyusun sebuah gugatan terkait dasar atau legal standingnya, khususnya mengenai gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) serta penerapan asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan hukum dan hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai penambah literatur dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat.

B. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan bagi para para penegak hukum, pemangku kepentingan, masyarakat, terutama pihak yang ingin mengajukan gugatan perwakilan kelompok.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil dari permasalahan yang diteliti, maka, harus menggunakan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman atau dasar dalam melaksanakan penelitian, yaitu:

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang diterapkan dalam permasalahan ini berupa pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan mempelajari aspek hukum serta konsep yang berkesinambungan dengan permasalahan yang ada serta melakukan pendekatan ke lapangan. Pendekatan yuridis empiris ini merupakan suatu metode yang dipakai dalam penelitian hukum dengan melihat peraturan perundang-undangan serta norma yang berlaku dijalankan pada studi lapangan¹². Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) adalah penelitian dengan metode mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis dalam hubungan bermasyarakat. Jenis penelitian empiris bertolak dari sumber atau data primer yang diperoleh dari perilaku nyata di lokasi penelitian lapangan dan menggunakan data sekundernya yaitu peraturan perundang-undangan.¹³

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian pada tulisan ini merupakan tulisan yang bersifat deskriptif analisis, dimana penelitian yang

¹² Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

¹³ Djoni Sumardi Gozalu, 2021, *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, hlm, 111

mendeskripsikan, menjelaskan, mengkaji tentang tidak diterimanya gugatan yang diajukan Perkumpulan Keluarga Pensiunan Semen Padang (PKPSP) karena hakim menganggap gugatan tersebut tidak memiliki *legal standing*. Kemudian, akan dilakukan analisis melalui sudut pandang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, serta peraturan peraturan pendukung lainnya.

C. Sumber Data

1. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan atau *field research* merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh data dengan terjun langsung ke lokasi dari subjek penelitian. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Padang dan kantor Perkumpulan Keluarga Pensiunan Semen Padang (PKPSP).

2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari berbagai sumber dan informasi dari bahan bacaan seperti buku-buku, jurnal, dan tulisan pendukung lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

D. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya oleh penulis melalui wawancara dan penelitian lapangan, dokumentasi, hasil pengamatan baik yang terstruktur ataupun tidak terstruktur, serta pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang berkaitan dengan objek permasalahan penelitian yang ingin dibahas penulis.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang relevan dengan objek permasalahan penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundangundangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan hukum yang terdiri dari peraturan perundang undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara¹⁴, yang terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);
- d) *Rechteglement voor de Buitengewesten* (RBg);
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang

¹⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 59

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

g) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian;

h) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman

i) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum, yang berisi prinsip prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli (doktrin), hasil penelitian hukum, ensiklopedia hukum dan bahan bahan lainnya. Jika diuraikan, bahan hukum sekunder dalam penelitian kali ini yaitu:

a) Berbagai buku mengenai dasar dasar penyusunan gugatan

b) Berbagai hasil penelitian mengenai teknik menyusun gugatan

c) Berbagai pandangan ahli mengenai gugatan perwakilan kelompok (*class action*)

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang berfungsi untuk memperkuat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, media internet, dan dokumen atau data lain yang berkesinambungan dengan objek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode:

1. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah salah satu langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen ini merupakan salah satu metode dimana mengumpulkan data dengan cara menelusuri, memilah, menganalisis dan mempelajari data tersebut dalam bentuk bahan bahan pustaka.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih guna mendapatkan informasi dengan cara memberikan pertanyaan kepada informan terkait permasalahan yang sedang diteliti.¹⁵ Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang menjadi topik penelitian penulis. Pihak-pihak yang akan dilakukan

¹⁵ Farida Nugrahani, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Pustaka Cakra, Surakarta, hlm. 124.

wawancara antara lain:

- 1) Hakim dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang;
- 2) Anggota dari Perkumpulan Keluarga Pensiunan Semen Padang (PKPSP).

F. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Seluruh data data yang didapatkan dari penelitian akan dirangkum dan diolah sehingga menjadi rujukan untuk mengidentifikasi masalah yang diteliti pada penelitian ini. Seluruh data yang sudah dirangkum, akan diolah dengan teknik *editing* yaitu teknik untuk mengolah data dengan metode meneliti kembali data yang sudah dimiliki untuk menghindari adanya kesalahan dan kekeliruan, sehingga dalam prosesnya tidak semua data akan dimasukkan langsung. Akan tetapi, data tersebut harus disaring untuk mengurangi hal hal yang tidak terlalu penting dan hanya memasukkan data yang berkaitan dengan permasalahan. Hal ini membuat data yang diperoleh lebih tersusun rapi atau terstruktur dengan baik serta hasil akhirnya yang sesuai akan digunakan sebagai bahan pembahasan dalam penelitian ini.

2. Analisis Data

Data yang sudah diperoleh akan melalui proses analisis menggunakan metode kualitatif. Kualitatif merupakan metode untuk menganalisis data dengan cara menyeleksi dan mengelompokkan data yang telah dimiliki dengan didasarkan pada kualitas serta kebenarannya. Metode kualitatif data yang terkumpul menjadi lebih terstruktur, sistematis dan memiliki

makna, sehingga diharapkan dapat memberikan solusi dan jawaban atas masalah yang ada dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami tulisan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan agar penulisan ini menjadi lebih sistematis serta terarah, dimana terdiri sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian sebagai dasar pada bab-bab selanjutnya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tinjauan tentang Gugatan, Pengertian Gugatan, Syarat-syarat Gugatan, Tinjauan tentang Perkumpulan Keluarga Pensiunan Semen Padang (PKPSP), Pengertian Perkumpulan Keluarga Pensiunan Semen Padang (PKPSP), Dasar Hukum Terbentuknya Perkumpulan Keluarga Pensiunan Semen Padang (PKPSP), Tinjauan tentang Pengadilan Hubungan Industrial, Pengertian Pengadilan Hubungan Industrial, Sejarah Pengadilan Hubungan Industrial, Kompetensi Absolut Pengadilan Hubungan Industrial, Kompetensi Relatif Pengadilan Hubungan Industrial.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang masalah yang diteliti, yaitu tentang bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam menetapkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Perkumpulan Keluarga Pensiunan Semen Padang (PKPSP) tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan, dan membandingkan gugatan yang diajukan

oleh Perkumpulan Keluarga Pensiunan Semen Padang (PKPSP) dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran-saran dari penulis tentang hal yang dibahas dalam penelitian ini

